

## BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 16 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR,

## Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 9
    Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
    Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan
    Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) maka
    Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus
    Tugas Percepatan Penanganan Gugus tugas Percepatan
    Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
    disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan
    Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentag Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19).

## Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

#### Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga vertikal di Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

#### Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terdiri atas :

A. KETUA

WAKIL KETUA

: Bupati Tanah Datar

1. Wakil Bupati Tanah Datar

2. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar

3. Dandim 0307 Tanah Datar

4. Kapolres Tanah Datar

5. Kapolres Padang Panjang

6. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar

7. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar

8. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

9. Ketua Pengadilan Negeri Padang

Panjang

10. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

B. SEKRETARIAT

Koordinator Sekretaris Anggota

: Sekretaris Daerah

: Kepala Pelaksana BPBD

1. Asisten Sekretaris Daerah

2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

3. Bagian Kesra4. Bagian Hukum

5. Bagian Perekonomian dan SDA

6. Bagian Administrasi Pembangunan

7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

8. Bagian Organisasi

9. Bagian Humas dan Protokol

10. Bagian Umum

11. BPBD

C. PUSDALOPS

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Kepala BPBD

: Kepala Pelaksana BPBD

: 1. Kodim 0307 Tanah Datar

2. Polres Tanah Datar

3. Polres Padang Panjang

4. BPBD

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Kominfo

7. Dinas Sosial PPPA

8. Dinas Satpol PP dan Damkar

9. PMI Kabupaten Tanah Datar

D. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Koordinator

: Kepala Pelaksana BPBD

Sekretaris

: Inspektur

Anggota

: 1. Kejaksaan Negeri Tanah Datar

2. Inspektorat

3. BPBD

## E. HUMAS

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Kepala Dinas Kominfo

: Kepala Bagian Humas dan Protokol

: 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kominfo

3. Bagian Humas dan Protokol

4. ORARI 5. RAPI

Juru Bicara

: Kabid P2P Dinas Kesehatan

# F. PERENCANAAN DATA, PAKAR, DAN ANALISIS

Koordinator

Sekretaris

: Kepala Baperlitbang

: Kabid Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia Baperlitbang

Anggota

: 1. BPBD Tanah Datar

2. Kodim 0307 Tanah Datar

3. Polres Tanah Datar 4. Polres Padang Panjang

5. Baperlitbang 6. Dinas Kominfo 7. Dinas Kesehatan

8. Dinas Perhubungan

9. Dinas PUPR

10. Dinas Perkim LH 11. Dinas Koperindag

12. Dinas Pangan dan Perikanan

13. Dinas Pertanian

14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

15. Dinas Sosial PPPA 16. Dinas PMD PPKB 17. Satpol PP dan Damkar

18. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM

Batusangkar 19. Kesbangpol 20. Kecamatan

21. Kantor Kementerian Agama

22. Badan Pusat Statistik 23. IAIN Batusangkar

24. IDI Kabupaten Tanah Datar 25. PPNI Kabupaten Tanah Datar

## G. OPERASI Koordinator

1. Bidang Pencegahan Koordinator

> Sekretaris Anggota

: Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan

: Kepala Dinas Kesehatan

: Kepala Satpol PP dan Damkar : 1. Kodim 0307 Tanah Datar

2. Polres Tanah Datar

3. Polres Padang Panjang

4. BPBD

5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kominfo

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Dinas Koperindag

10.Dinas ...

- 10. Dinas Perkim LH
- 11. Dinas PUPR
- 12. Dinas Pertanian
- 13. Dinas Pangan dan Perikanan
- 14. Dinas Sosial PPPA
- 15. Dinas PMD PPKB
- 16. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar.
- 17. Kecamatan
- 18. Kantor Kementerian Agama
- 19. MUI Kabupaten Tanah Datar
- 20. LKAAM Kabupaten Tanah Datar
- 21. PMI Kabupaten Tanah Datar
- 22. KONI Kabupaten Tanah Datar
- 23. Kwarcab Pramuka
- 24. BKPRMI

## 2. Bidang Penanganan

Koordinator

Sekretaris

: Kepala Dinas Kesehatan

: Direktur RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM

Batusangkar

Anggota

- : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
  - 2. Polres Tanah Datar
  - 3. Polres Padang Panjang
  - 4. Dinas Kesehatan
  - 5. BPBD Kabupaten Tanah Datar
  - 6. Dinas Perhubungan
  - 7. Satpol PP dan Damkar
  - 8. Dinas Sosial PPPA
  - 9. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar
  - 10. Kecamatan
  - 11. IDI Kabupaten Tanah Datar
  - 12. PPNI Kabupaten Tanah Datar
  - 13. PMI Kabupaten Tanah Datar

## 3. Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar

Koordinator

Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris

Kepala Dinas Sosial PPPA

Anggota

: 1. Kodim 0307 Tanah Datar

- 2. Polres Tanah Datar
- 3. Polres Padang Panjang
- 4. BPBD Kabupaten Tanah Datar
- 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Dinas Perkim LH
- 7. Dinas PUPR
- 8. Dinas Pertanian
- 9. Dinas Pangan dan Perikanan
- 10. Dinas Sosial PPPA
- 11. Dinas Koperindag
- 12. Dinas Parpora
- 13. Dinas PMPTSP Naker
- 14. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar

- 15. Bagian Perekonomian dan SDA
- 16. Bagian Kesra
- 17. PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar
- 18. Perusda Tuah Sepakat
- 19. PMI Kabupaten Tanah Datar
- 4. Bidang Pengamanan dan Gakum

Koordinator

: Kepala Satpol PP dan Damkar

Sekretaris

: Sekretaris Satpol PP dan Damkar

Anggota

- : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
  - 2. Polres Tanah Datar
  - 3. Polres Padang Panjang
  - 4. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
  - 5. Kejaksaan Negeri Padang Panjang
  - 6. Satpol PP dan Damkar
  - 7. Kesbangpol

#### H. LOGISTIK

Koordinator

: Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,

Politik dan Hukum

1. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah

Koordinator

: Kepala BKD

Sekretaris

: Sekretaris BKD

Anggota

: 1. Kodim 0307 Tanah Datar

- 2. Polres Tanah Datar
- 3. Polres Padang Panjang
- 4. BKD
- 5. BKPSDM
- 6. Dinas Sosial PPA
- 7. Dinas Dikbud
- 8. Dinas Kominfo
- 9. Dinas PMPTSP Naker
- 10. Dinas PMD PPKB
- 11. Kecamatan
- 12. PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah

Datar

- 13. Perusda Tuah Sepakat
- 14. IKTD se-Nusantara
- 2. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan

Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris

: Kepala Pelaksana BPBD

Anggota

- : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
  - 2. Polres Tanah Datar
  - 3. Polres Padang Panjang
  - 4. Dinas Dikbud
  - 5. RSUD Prof.Dr. MA Hanafiah SM

Batusangkar

- 6. IDI Kabupaten Tanah Datar
- 7. PPNI Kabupaten Tanah Datar

## I. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Koordinator

: Kepala Pelaksana BPDB

Sekretaris

: Sekretaris BPBD

Anggota

: 1. BKD 2. BPBD

3. Dinas Kesehatan

4. Dinas Kominfo

5. Dinas Perhubungan6. Satpol PP dan Damkar

7. Dinas Sosial PPPA

8. RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

9. Kecamatan

(2) Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini

## Pasal 5

Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

#### Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi degan instansi terkait.
- (2) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID=19 bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten tanah Datar Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal, 3 April 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 3 April 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,


> > ttd

**IRWANDI** 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRIMALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

# URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
1.	KETUA	<ol> <li>Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan.</li> <li>Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan.</li> <li>Mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penanganan</li> <li>Melaporkan pelaksanaan gugus tugas</li> </ol>
2.	WAKIL KETUA	Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua gugus tugas Kabupaten Tanah Datar
3.	SEKRETARIAT	<ol> <li>Melaksanakan administrasi/surat menyurat</li> <li>Melaksanakan kegiatan protokoler</li> <li>Melaksanakan dukungan sekretariatan</li> <li>Menyusun laporan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disaese 2019 (COVID-2019)</li> </ol>
4.	PUSDALOPS	<ol> <li>Melaksanakan pengendalian operasi gugus tugas</li> <li>Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data</li> <li>Melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik.</li> <li>Menyusun laporan operasional.</li> </ol>
5.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	<ol> <li>Menyusun laporan akuntabilitas kinerja</li> <li>Melaksanakan pengawasan</li> <li>Melakukan pendampingan</li> </ol>
6.	HUMAS	<ol> <li>Melaksanakan komunikasi publik</li> <li>Menyusun agenda setting</li> <li>Menyusun strategi komunikasi</li> <li>Menyediakan media monitoring</li> <li>Menyiapkan rilis dan mempublikasikan</li> <li>Menjadi juru bicara</li> </ol>
5.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR, DAN ANALISIS	<ol> <li>Melaksanakan pengumpulan data</li> <li>Melakukan analisa</li> <li>Melakukan kajian</li> <li>Merancang kebijakan</li> <li>Menyusun perencanaan</li> <li>Menyusun laporan perencanaan, dan analisis kebijakan</li> </ol>

6.	OPERASI	M 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.		Mengoordinir pelaksanaan bidang pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar serta penegakan hukum di Daerah
	a. Bidang Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi.
	b. Bidang Penanganan	Melaksanakan upaya pemulihan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi.
	c. Bidang Pemulihan dan layanan dasar	1. Melaksanakan upaya pemulihan, layanan dasar dan penanganan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah
		<ol> <li>Menganalisa dampak sosial dan ekonomi.</li> <li>Menyusun kebijakan untuk penanganan dampak social dan ekonomi</li> <li>Menyusun laporan pemulihan dan layanan dasar serta penanganan dampak sosial dan ekonomi</li> </ol>
	d. Bidang Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
7.	LOGISTIK	Mengoodinir dukungan pengadaan logistik
	a. Bidang Penyiapan potensi sumber daya manusia	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
	b. Bidang Penyiapan dan pengunaan alkes	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
8.	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	<ol> <li>Mengoordinir tata usaha administrasi dan Keuangan</li> <li>Menyiapkan sumber pendanaan</li> <li>Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> </ol>

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002